

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metodologi memahami hukum sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang (law in book).³⁸ Sumber data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder dan dokumen hukum tersier.³⁹ Dengan metode pendekatan yuridis normatif, penulis dapat memperoleh gambaran yang nyata terkait dengan praktik jual beli tanah yang berstatus Letter C di Desa Kutawuluh Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

B. Latar Penelitian

Menurut Iskandar, latar itu berisi alur pemikiran peneliti tentang serangkaian fenomena atau peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan yang relevan dengan subjek penelitian⁴⁰. Dalam penelitian yang akan dilaksanakan mengangkat tema Praktik jual beli tanah berstatus letter c.

³⁸ Sugono B. 2006. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 26.

³⁹ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), hlm. 6.

⁴⁰ Iskandar.2009. *Metodologi penelitian dan kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press) Hal : 160

Penulis mengangkat tema mengenai praktik jual beli tanah berstatus letter c karena penulis tertarik dan kasus-kasus mengenai praktik jual beli tanah yang berstatus letter c di desa kutawuluh kecamatan purwanegara kabupaten banjarnegara semakin meningkat sehingga perlu menggali informasi melalui penelitian ini.

C. Fokus penelitian

Pada penelitian ini adalah mengetahui Tentang Praktik jual beli tanah yang berstatus letter c di desa kutawuluh kecamatan purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Yang dalam hal ini subjek hukumnya yaitu masyarakat yang diteliti dan objeknya adalah pemegang buku letter c

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data utama adalah data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu berupa dokumen resmi dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yaitu kepala Desa Kutawuluh, Sekretaris Desa Kutawuluh.

Sumber data primer disebut juga dengan data dasar atau data empiris. Dalam hal ini data primer yang dimaksud oleh peneliti yaitu data yang diperoleh langsung dari responden.

Sedangkan data sekunder adalah telaah kepustakaan yang relevan dengan menggunakan data yang diambil dari peraturan perundang-undangan,

tulisan, makalah atau artikel, buku, dokumen atau arsip, dan bahan lain yang relevan dan mendukung penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penyusun mengumpulkan data dengan menggunakan 2 jenis pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Studi kepustakaan

Penulis mengumpulkan data-data dari berbagai literatur baik itu materi kuliah, jurnal, buku, peraturan undang-undang yang berlaku terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis dan dokumen-dokumen dari instansi lain yang berkaitan.

2. Teknik wawancara

Wawancara (wawancara) merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari responden. Wawancara di sini disebut wawancara kegiatan ilmiah, yang dilakukan secara sistematis, konsisten dan terpercaya.

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara (Pewawancara) adalah pengumpul informasi.

Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menambahkan semua pernyataan dengan jelas, membangkitkan responden untuk

menjawab semua pertanyaan, dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.⁴¹

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid/absah apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁴² Keabsahannya dapat diuji dengan beberapa teknik.

Pertama, observasi terhadap bukti-bukti yang di lapangan, sekaligus mengecek apa yang dan apa yang dilaksanakan. Kedua, hasil temuan dengan informasi penelitian. Maksud dari data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian, dilakukan pengecekan ulang terhadap kebenaran data yang telah ditemukan di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal.⁴³

⁴¹ Ishaq.2017.Metode Penelitian Hukum “Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi” . (Bandung: Alfabeta) Hal. 115-116

⁴² Sugiyono.2019.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.(Bandung: Alfabeta) Hal: 363

⁴³ Ishaq.2017.Metode Penelitian Hukum “*penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*”.(Bandung:Alfabeta) Hal:125

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan undang-undang dan pendekatan kasus serta mencari data berdasarkan teori sekaligus permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini

Analisis kualitatif yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu hal terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru atau apapun memperkuat suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum objek penelitian adalah gambaran yang menjelaskan adanya suatu situasi dan kondisi atau suatu keadaan dari objek yang berkaitan dengan penelitian.

1. Sejarah Letter C

Letter C merupakan alat bukti berupa catatan tanah yang terletak di Kantor Desa atau Kelurahan. Letter C di desa kutawuluh dikeluarkan pada tahun 1985, letter merupakan Bukti berupa catatan tanah diperoleh dari kantor desa tempat tanah itu berada. Di masyarakat masih banyak yang belum memahami apa yang dimaksud dengan buku letter C, karena dalam literatur atau peraturan perundang-undangan mengenai tanah letter C sangat jarang dibicarakan atau disebutkan.

Buku letter C ini sebenarnya hanya digunakan sebagai dasar pencatatan pemungutan pajak dan informasi mengenai tanah dalam buku letter C sangat tidak lengkap dan cara pencatatannya tidak akurat sehingga dapat memicu permasalahan yang timbul dikemudian hari karena kurangnya data akurat dalam buku Letter C. Kutipan Letter C ditemukan di kantor Kelurahan, sedangkan kutipan Letter C induk ditemukan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kepala Desa Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara

Desa merupakan otonomi murni yang telah ada secara turun-temurun yang didasarkan atas demokrasi kerakyatan. Unsur demokrasi digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin di lingkungan desa, baik kepala desa maupun kepala dusun, sedangkan instrumen lainnya ditentukan oleh kepala desa atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan penetapan kebijakan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah desa dan perwakilan masyarakat.

Kepala desa merupakan pemimpin formal karena menerima pengangkatan resmi dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih berhasil jika pelaksanaannya tidak hanya berdasarkan peraturan, tetapi juga didukung atas dasar hubungan personal, hubungan spiritual dan kepemimpinan. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh atas orang lain sedemikian rupa sehingga orang ini mematuhi pemimpin secara sukarela dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Seni dan ilmu kepemimpinan harus dipelajari dan dikuasai oleh kepala desa dan diterapkan.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

- c memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d menetapkan peraturan desa;
- e menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f pembinaan kehidupan masyarakat Desa;
- g membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya dalam rangka mewujudkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 26 Letter (o) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa kepala desa berhak menjalankan kewenangan lain